

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT  
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT  
NOMOR 14 TAHUN 2015  
TENTANG

BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA DALAM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 7 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA DALAM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
2. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat;
3. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Desa;
5. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa;
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik desa yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah;
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagai penyelenggara Pemerintah Desa;
12. Sumber Pendapatan Desa adalah sumber penerimaan desa yang berasal dari pendapatan asli desa, bantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan sumber dari pihak ketiga maupun pinjaman desa;

## BAB II KEUANGAN DESA

### Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APBDes, bantuan pemerintah dan bantuan Pemerintahan Desa;
- (2) Bantuan Pemerintah Daerah kepada Pemerintahan Desa berupa bantuan bagi hasil pajak dan bantuan bagi hasil retribusi Daerah.

## BAB III BESARAN BANTUAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH

### Pasal 4

Besaran bantuan bagi hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa dibagi 60 % (enam puluh perseratus) secara merata dan 40 % (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional untuk setiap desa akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;

## BAB IV SUMBER PENDAPATAN DESA

### Pasal 5

- (1) Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- (2) Sumber Pendapatan Daerah yang berada di Desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Pemerintahan Daerah tidak dibenarkan adanya pungutan oleh Pemerintah Desa;

BAB V  
PENGUNAAN DAN PENCAIRAN

Pasal 6  
Penggunaan

- (1) Bantuan Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa dipergunakan untuk :
  - a. Bantuan untuk biaya rapat/musyawarah desa;
  - b. Keperluan administrasi/alat tulis kantor; dan
  - c. Bantuan untuk perjalanan dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa
- (2) Bantuan Bagi Hasil Retribusi Daerah sebagian dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut :
  - a. Penyediaan dana untuk Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa dianggarkan melalui APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
  - b. Penyaluran dana Bagi Hasil Retribusi kepada Pemerintahan Desa melalui Bank Pembangunan Daerah (Bank Jambi) Cabang Kuala Tungkal;
  - c. Pengelolaan dan penggunaan dana Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa dimusyawarahkan secara bersama antara Kepala Desa dan BPD dan dituangkan dalam APBDes;
  - d. Setiap Desa menyerahkan nomor rekening atas nama Pemerintah Desa dan surat Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Bendaharawan Desa kepada Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
  - e. Nomor rekening tidak dibenarkan untuk atas nama pribadi;
  - f. Pencairan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa dilakukan dengan mentransfer langsung ke rekening desa; dan
  - g. Guna kepentingan pengawasan maka semua penerimaan dan pengeluaran keuangan sebagai akibat diberikannya dana Bagi Hasil Retribusi tersebut dicatat dan dibukukan dalam buku kas umum serta dilengkapi dengan dokumen pertanggung jawabannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7  
Pencairan

- (3) Mekanisme pencairan Dana Bagi Hasil Retribusi kepada Pemerintah Desa diatur sebagai berikut :
  - a. Kepala Desa mengajukan permohonan permintaan pembayaran setelah ditandatangani oleh bendaharawan Desa kepada Bupati cq Kabag Pemdes Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui Camat;
  - b. Camat membuat rekomendasi pengajuan permohonan kepada Bupati cq Kabag Pemdes terhadap permintaan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah;
  - c. Kabag Pemdes menyalurkan Dana Bagi Hasil retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa langsung ke rekening masing-masing Desa; dan
  - d. Berdasarkan rekomendasi Camat, selanjutnya Bupati membuat rekomendasi kepada Pimpinan PT. Bank Jambi Cabang Kuala Tungkal untuk pencairan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah.

BAB VI  
PERTANGGUNG JAWABAN  
Pasal 8

- (1) Bantuan Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa dimasukkan kedalam APBDDes menjadi Pendapatan Desa;
- (2) Bantuan Bagi Hasil Retribusi yang diterima oleh Pemerintahan Desa harus dibuat Laporan Pertanggung Jawabannya dilengkapi dengan bukti-bukti pengeluaran oleh Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- (3) Surat pertanggung Jawaban Keuangan (SPJ Bagi Hasil Retribusi) disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh), bulan berikutnya setelah pencairan.

BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 22 Tahun 2009 tentang Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal.  
pada tanggal 15 Juni 2015

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

ttd

USMAN ERMULAN

Diundangkan di Kuala Tungkal  
pada tanggal 15 Juni 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

ttd

FIRDAUS KHATAB

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2015  
NOMOR 14